



# BANJIR JABODETABEK DAN KELOMPOK RENTAN:

## APA YANG PERLU DIPERHATIKAN?



Memasuki musim hujan, bencana banjir seringkali melanda berbagai wilayah Indonesia. Wilayah Jabodetabek seperti Bekasi kerap kali mengalami musibah tersebut. **Banjir** mendatangkan banyak dampak untuk masyarakat dan **menjadi ancaman terlebih bagi kelompok rentan.**

**Oleh sebab itu, kelompok rentan memerlukan perhatian khusus dalam penanganan bencana.**

## Kelompok rentan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- bayi, balita, dan anak-anak;
  - ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - penyandang cacat; dan
  - orang lanjut usia.

Kelompok rentan memerlukan perhatian khusus karena memiliki berbagai hambatan dalam merespon bencana, terutama akibat hambatan sosial dan fisik yang menjadikan mereka rentan dalam situasi bencana seperti banjir.



## **Ketahanan perempuan terhadap bencana seperti banjir memerlukan perhatian yang lebih**

karena perempuan lebih rentan merasakan dampak banjir. Dalam kesehariannya, perempuan mengalami **marginalisasi terhadap akses informasi dan layanan**, yang kondisi ini menjadi berlipat ganda dalam situasi bencana sehingga membuat kondisinya semakin rentan.

**Fasilitas kesehatan dan tempat pengungsian yang aksesibel dan aman** penting dalam memastikan perempuan mendapatkan perhatian yang tepat, sehingga mereka mendapatkan **akses ke perawatan kesehatan reproduksi, ruang aman, dan perlindungan dari kekerasan.**

# Apa yang seharusnya tersedia dalam situasi bencana banjir?

## Peringatan Dini



Komunikasi  
Peringatan



Informasi tempat  
pengungsian

## Kebersihan



Ketersediaan  
fasilitas kesehatan



Akses sanitasi  
yang layak



Ketersediaan  
air bersih

# Penyelamatan



Aksesibilitas dan prioritas evakuasi



Fasilitas pengungsian



Penyediaan kebutuhan dasar



Penguatan kapasitas relawan

**Ada banyak keterbatasan yang menghambat antisipasi dan kesiagaan kelompok rentan sehingga negara harus memastikan ketahanan kelompok rentan**

## **Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 tentang Penanggulangan Bencana**

Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.


Sudah ada ketetapan bahwa kelompok rentan menjadi prioritas penyelamatan yang membutuhkan perhatian dan bantuan lebih.

Pendekatan yang memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan tidak hanya mengurangi kerentanannya terhadap bencana, tetapi juga memastikan keadilan sosial, di mana semua kelompok masyarakat mendapatkan perlindungan yang setara dalam situasi darurat.


Kebutuhan perempuan seringkali terabaikan dalam penanggulangan bencana, **padahal perempuan adalah kelompok yang paling terdampak**, terutama saat bencana. Perempuan membutuhkan layanan kesehatan reproduksi yang memadai, serta perhatian khusus untuk ibu hamil dan menyusui. **Peran perempuan dalam mitigasi bencana menjadi hal yang penting dalam perencanaan hingga evaluasi.**

Tanggap darurat responsif gender dilaksanakan dengan:

- melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana tanggap darurat;
- memastikan adanya perwakilan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam tim kaji cepat;
- memprioritaskan kelompok rentan untuk menghindari kekerasan berbasis gender.



Pentingnya keterlibatan perempuan dalam menanggapi situasi darurat pasca bencana juga dibahas di dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2024



Ketahanan kelompok rentan sangatlah penting karena mereka memiliki keterbatasan akses dan mobilitas dalam situasi darurat. **Kelompok rentan terpapar tingginya risiko cedera, kehilangan tempat tinggal, dan terkena penyakit akibat banjir.**

**Mengintegrasikan pendekatan berbasis inklusivitas** dalam kebijakan penanggulangan bencana akan **memperkuat ketahanan seluruh masyarakat terhadap bencana dan memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam upaya mitigasi dan pemulihan.**

# REFERENSI

Ernawati, “Ketimpangan akses akibatkan perempuan lebih rentan saat terjadi bencana alam”. (Februari 2019).

<https://theconversation.com/ketimpangan-akses-akibatkan-perempuan-lebih-rentan-saat-terjadi-bencana-alam-109651>

Siregar, J. S., & Wibowo, A. (2019). *Upaya pengurangan risiko bencana pada kelompok rentan. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 30-38.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>